

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah penulis uraikan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan:

- a. Kaitan antara Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum terhadap praktik Land Grabbing dalam Kegiatan Pertambangan di Desa Wadas terkait bagaimana serangkaian peraturan dapat menjadi alat untuk melegitimasi perampasan tanah masyarakat. Dalam konteks kasus di Wadas, serangkaian peraturan tersebut berupa penggunaan UUPengadaan Tanah yang memberikan legitimasi atas penerbitan Izin Penetapan Lokasi. Dalam praktiknya, terdapat serangkaian penerapan ketentuan pengadaan tanah yang tidak sesuai dengan ketentuan pengadaan tanah. Pada titik inilah, upaya melangkahi aturan semacam itu merupakan satu hal penting dalam proses land grabbing. Di sisilain, berbagai izin tersebut merupakan bentuk dari perampasan kendali terhadap tanah masyarakat, sehingga melalui cara-cara seperti itu, masyarakat perlahan kehilangan tanahnya.

Melalui peraturan undang-undang pengadaan tanah akhirnya negara melakukan legalisasi terhadap eksploitasi alam besar-besaran, perampasan lahan masyarakat, dan pengrusakan lingkungan yang diatasnamakan demi pembangunan. Narasi kepentingan umum dalam Proyek Strategis Nasional menjadi alasan atas segala pembangunan yang berbasis pada eksploitasi sumber daya alam. Prosesnya dianggap legal karena cara kerja land grabbing merupakan rantai panjang yang didukung oleh peraturan, perencanaan pembangunan, dan beragam model investasi

- b. Keterhubungan Land Grabbing dalam membentuk berbagai krisis sosial-ekologis di Wadas berkaitan dengan model pembangunan yang berlangsung melalui terbitnya berbagai kebijakan-kebijakan yang

mengancam keselamatan masyarakat, juga penyangkalan status kepemilikan warga atas tanah dan kriminalisasi. Kebijakan yang mengancam itu seringkali dibungkus atas nama program pembangunan serta berbagai izin yang menjadi legitimasinya. Dalam konteks di Wadas, program tersebut mewujud dalam bentuk Program Strategis Nasional. Model pembangunan tersebut juga berlangsung melalui mekanisme utama intervensi negara. Intervensi negara dibutuhkan untuk merusak hubungan kepemilikan masyarakat dengan tanahnya, namun intervensi tersebut tidak dapat hadir begitu saja. Intervensi tersebut membutuhkan kekuatan khusus, yaitu dengan menggunakan peraturan-peraturan perundang-undangan yang dapat menghancurkan hubungan kepemilikan antara manusia dengan sumber daya alam.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah penulis uraikan, penulis menemukan problematika hukum mengenai penggunaan hukum pengadaan tanah dalam kaitannya dengan model pembangunan yang dilakukan di Desa Wadas. Dalam banyak hal, kegiatan pembangunan merupakan salah satu faktor penting dalam mendorong kesejahteraan masyarakat. Kegiatan pembangunan harus dilakukan seiring dengan perkembangan zaman dan meningkatnya kebutuhan masyarakat. Namun, dalam konteks kasus ini, ada hal penting yang menjadi pertimbangan tentang bagaimana pembangunan itu dilakukan. Penulis memberikan saran bahwa dalam hal ini proyek pembangunan seharusnya merupakan suatu upaya emansipatif yang dari waktu ke waktu semakin menghilangkan kekangan-kekangan rakyat untuk mengaktualisasikan dirinya, meningkatkan kapabilitas rakyat untuk mendapatkan akses-akses atas sumber daya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, dan untuk memampukan rakyat menghadapi krisis sosial-ekologis yang dihadapinya.